

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan peradaban telah menciptakan tatanan masyarakat dengan pola baru, membentuk pola pikir yang kelak akan menjadi pedoman bagi manusia dalam bergerak dan menghadapi tantangan kehidupan. Kemajuan ini diidentifikasi dengan adanya modernisasi jaman, dimana kemajuan peradaban ditandai dengan terjamahnya aspek realitas dengan bantuan teknologi.

Disamping modernisasi dalam bidang ekonomi, tidak terkecuali dalam ruang interaksi sosial masyarakat dunia. Pembaharuan tersebut tidak lekang dari memengaruhi potensi manusia, yang tercoraki oleh arus globalisasi dan terorganisir pada idealitas diri hingga realitas moral. Istilah-istilah baru disertai konsep pemikiran yang mendobrak jaman tidak jarang muncul, meskipun menuai perdebatan dikalangan masyarakat yang dianggap menyalahaturo norma agama maupun norma sosial, namun dengan kemasifan eksistensinya membuat menormalisasi isu tersebut.

Menariknya problematika perempuan dan lelaki yang tidak pernah usai dimakan ruang dan waktu, seiring berjalannya waktu yang duniapun akan mengalami perubahan secara signifikan dan akan memengaruhi pola pikir setiap manusia, pasti menyisakan kesenjangan antar keduanya, baik itu mengenai hak dan kewajiban atau hal krusial lainnya. Perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep berpikir masyarakat Indonesia yang lekat dengan norma adat dan norma agama, sehingga seringkali terdapat benturan argument yang ketat, seperti halnya isu gender yang membingkai ragam bentuk jati diri manusia, diaturnya dengan konsep mengenali identitas gender, ekspresi gender dan ketertarikan seksual. Pada akhirnya konsep berpikir tersebut yang massif dikampanyekan akan menciptakan normalisasi-normalisasi terhadap hal-hal semacam menyalahaturo kodrat.

Para Tokoh Pemikir merasa perlu agar masyarakat Indonesia untuk mengesampingkan budaya konservatif semacam melegitimasi suatu objek dengan stigma-stigma kolotnya, sehingga menjadikan hambatan bagi setiap yang berjiwa dan berakal untuk ber-evolusi secara bebas dalam memperjuangkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Stigma yang dibangun bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah lelaki, sebab perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah, lebih emosional sehingga tingkat rasionalitasnya lebih rendah dibanding laki-laki. Menurut kaum feminis, bahwa perempuan dan lelaki memiliki kedudukan yang sama baik itu di ruang domestik ataupun ruang publik. Dengan demikian, tidak akan melahirkan ketimpangan sosial yang nantinya akan melahirkan sebuah diskriminatif kelompok atas perbuatannya.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan ini disebabkan oleh tidak pahamnya masyarakat akan perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender. Kerentanan akan terjadinya marginalisasi perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, dan berbagai peristiwa yang menimpa lelaki dan perempuan seperti penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi, maka dari situlah muncul ketidakadilan gender yang termasuk kepada struktur ketidakadilan masyarakat.¹

Fenomena gender ini dianggap menjadi bagian dari faktor pendukung bahwa perempuan dan lelaki memiliki kesetaraan, sedangkan labelisasi yang dimandatkan oleh masyarakat kepada perempuan selalu bersifat patriarki, termasuk aturan-aturan yang berlaku dilingkungan masyarakat. Kaum perempuan yang selalu diberikan batasan-batasan dalam bergerak dan hanya berkutik pada ranah domestik saja, agaknya kita sering kali mendengar ungkapan bahwa setinggi-tingginya pendidikan bagi perempuan tetap akan berujung pada ruang sumur, dapur dan kasur. Ungkapan semacam ini dianggap sebagai mimpi buruk, kaum feminis yang notabene memperjuangkan kesetaraan gender agar lelaki dan perempuan memiliki

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), hal. 1.

ruang kebebasan dalam mengekspresikan potensi diri, terutama bagi mereka yang berniat mengenyam pendidikan tinggi agar dapat menunjang kehidupan dengan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai wanita karier.

Disebutkan dalam sejarah Eropa modern, bahwa asal keluarnya perempuan ke ranah publik untuk meniti karir tidak lain disebabkan oleh dampak ekonomi. Pada saat terbentuknya masyarakat borjuis dan merebaknya *capitalistic* serta rusaknya *system foedalisme* di masa itu.² Rusaknya tatanan feodal ditandai dengan kepemilikan lahan oleh tuan tanah dan orang-orang yang mengerjakannya sebagai budak sebagaimana kerusakan itu semakin diperparah oleh kepemilikan yang kuat di beberapa wilayah Eropa. Kala itu muncullah alat-alat uap buatan manusia sebagai tanda yang kuat dari lahirnya Revolusi Industri. Melihat kesempatan tersebut masyarakat desa berbondong-bondong menuju kota dan bekerja sebagai buruh pabrik, namun realita lapangan sangat mengesankan. Para buruh dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang, tempat tinggal yang kumuh dan kotor, sehingga berbagai penyakit menyerang dan menelan banyak korban. Maka atas nasibnya, kaum perempuan beserta anaknya merelakan diri pergi ke kota agar dapat bertahan hidup dengan perantara dan harga apapun.

Akibatnya adalah ketidakutuhan sistem keluarga, laki-laki yang seharusnya menjadi penjaga bagi istri dan anak-anaknya justru hidup terpisah dan dipersulit sistem dalam menunaikan kewajiban menafkahi keluarga secara lahir dan batin, yang ada hanyalah kehidupan sosial yang bobrok sekaligus melahirkan generasi yang berjiwa kapitalis. Terlebih, persoalan biologis yang menjadi hambatan serius bagi para suami dan istri sebab pada jamannya masyarakat Eropa masih berpegang teguh dengan ajaran agama.

Kemudian muncullah Revolusi Kebudayaan, berkembangnya penulis-penulis yang menyusun cerita dan karya-karya romansa, tidak lupa pagelaran seni seperti teater pun diselenggarakan. Peristiwa ini menjadi awal dari normalisasi praktik prostitusi. Sejak saat itu, diantara perempuan yang

² Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (Beirut: Daar Al-Muslim, 1994), hal. 92.

memiliki kecantikan paras dan keindahan tubuh tertarik dengan perdagangan yang dianggap menguntungkan. Mis Ferdinand Driepes, salah seorang anggota parlemen Francis berkata: “bahwa bisnis pelacuran sekarang tidak dianggap sebagai perbuatan individu, melainkan telah menjadi perdagangan yang luas dan bisnis yang terorganisir karena keuntungannya yang besar.”³

Sementara itu, di Inggris terdapat kelompok perempuan yang enggan menjadi bagian dari perbudakan kaum kapitalis ialah kaum feminisme. Gerakan feminisme ini bergerak secara bertahap dari feminisme gelombang pertama hingga postfeminisme. Pada gelombang pertama dipelopori oleh tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of The Rights of Woman* (1792), tulisan Wollstone dianggap menjadi tonggak akan perjuangan feminisme, yang difokuskan pada sisi rasional dan intelektualitas bagi kaum perempuan, sehingga berbondong-bondong tuntutan agar anak perempuan duduk di bangku sekolah. Selain itu, pengembangan intelektualitas ini bertujuan agar perempuan dapat hidup sebagai individu yang mandiri, terutama secara finansial.⁴ Terlebih dari pada itu, kaum feminisme sudah berani bergerak ke ranah politik, seperti merevisi esensial subordinasi perempuan dalam gereja, menentang buku-buku panduan yang terkesan mengekang perempuan dan lainnya.

Freidan berpendapat bahwa tercapainya kesetaraan antar laki-laki dan perempuan, maka perempuan harus meninggalkan jebakan rumah tangga dan semua “*feminine mystique*” yang mengikat perempuan dalam konstruksi yang mensubordinasinya. Menurut Thornham, feminisme gelombang kedua berusaha untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminis.⁵

Di era selanjutnya, gerakan feminis mengalami perombakan definisi akibat berbagai kritik yang menghujani tubuh feminisme, dikalangan perempuan yang

³ Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, (Beirut: Daar Al-Muslim, 1994), hal. 97.

⁴ Ni Komang Arie Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 2 no. (2013): hal. 200.

⁵ Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 2 no. (2013): hal. 200.

merasa bahwa konsep yang diusungkan tidak sesuai dengan realitas lapangan. Perlakuan diskriminatif masih dirasakan oleh sebagian perempuan berkulit hitam dan perempuan dengan orientasi seksual yang berbeda alias penyimpangan seksual sebagai lesbian. Hal ini menjadi motivasi bagi gerakan feminisme untuk terus berkembang dengan mematangkan konsep-konsepnya, perjuangannya dalam menyuarakan kemerdekaan atas nama kemanusiaan tidak terkecuali bagi kaum lesbian dan diikuti oleh orang-orang yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis pun turut diperjuangkan hak-hak nya.

Eksistensi dari pada gerakan feminisme semakin massif hingga masa kini, usaha-usahnya semakin gencar dalam merealisasikan konsep kesetaraan gender dilini kehidupan. Terlebih upayanya dalam memberikan kebebasan kepada perempuan sebagai perempuan sukses dengan tolok ukur materi dan sekedar gelar artifisial, maka kesuksesan yang semacam itu dapat dicapai dengan berfokus pada jenjang karir atau beralihnya peran perempuan dari domestik ke ruang publik. Meluweskan kesetaraan perempuan dan laki-laki diranah politik, ekonomi dan sosial, pencapaian tertingginya ialah ketika perempuan menjadi kepala negara.

Kalangan feminis menganggap bahwa salah satu penyebab marginalisasi perempuan dan terorganisirnya pola pikir yang patriarki di masyarakat disebabkan oleh ajaran agama. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, bahwa diin Islam yang melahirkan sistem pengaturan untuk manusia dalam segala lini dianggap bersifat patriarki. Segenap aturan dan pelarangan yang dilontarkan kepada perempuan adalah upaya melemahkan potensi fisik dan intelektualitas kaum hawa. Maka perspektif inilah yang menarik para tokoh Islam untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait peran dan hak-hak perempuan dalam Islam.

Perbincangan terkait kepemimpinan perempuan senantiasa menjadi polemik aktual dan sensasional yang menarik perhatian para pemikir Islam. Islam sebagai risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, hadirnya Rasulullah pun menjadi awal kebangkitan sebuah peradaban. Ketimpangan sosial bahkan

kemaksiatan yang sudah lama hidup ditengah penduduk dunia perlahan dibenahi dengan kesempurnaan akhlak yang Allah berkati kepada Rasulullah SAW. Mengingat situasi dan kondisi di Arab, beragam penindasan yang dialami oleh bangsa Arab terutama kaum perempuan seperti mengubur hidup-hidup anak perempuan, pelecehan seksual, eksploitasi budak dan budaya patriarki yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Rasulullah membuktikan bahwa Islam sebagai keyakinan sekaligus sistem hidup yang menghormati dan mengistimewakan perempuan, melalui wahyu-Nya Allah tidak mengadakan perbedaan yang diskriminatif kepada laki-laki maupun perempuan baik itu secara fisik ataupun intelektualitas, keduanya memiliki peran yang sama sebagai makhluk ciptaan Rabb ialah beribadah. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁶

Dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa dalam satu ayat di atas Allah telah menunjukkan kekuasaan-Nya manusia yang diciptakan-Nya merupakan hasil dari fitrah manusia yang dipasangkan antara lelaki dan perempuan sesuai dengan kodratnya. Kelahiran seorang anak yang kemudian merepresentasikan keadaan iklim bumi, hawa udara, letak tanah, peredaran musim, serta tumbuh dengan warna wajah dan ragam Bahasa.⁷ Dr. Hamka menyimpulkan bahwa al-Qur’an sebagaimana wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta tidak mengadakan suatu pembeda bagi manusia di hadapan Allah, sebagai peringatan bagi segenap manusia untuk

⁶ Qur’an Kemenag, “Al-Hujurat Ayat 13,” accessed March 7, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/13>.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 1965), hal. 6834.

tidak menumbuhkan kefanatikan terhadap suku dan bangsa, ataupun saling merendahkan kedudukan laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan perpecahan yang merupakan interpretasi dari hilangnya ketaqwaan dari diri seorang muslim. Sebab Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup, “Yang semulia-mulia kamu ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah!”⁸

Dalam firman-Nya yang lain, surah at-Taubah ayat 71 dan 72.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَّ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. sungguh Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.”⁹

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam melaksanakan berbagai bentuk ibadah, baik itu ruang sosial dan ekonomi. Berkaitan dengan aktivitas dalam memelihara rumah tangga dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Bahwasannya keluarga itu diibaratkan sebagai miniatur negara, maka laki-laki berperan sebagai *qawwam* yang berperan penting dalam merumuskan kemaslahatan dan kemakmuran dalam segala lini bagi masyarakat yakni istri dan anak. Begitupun perempuan sebagai pendamping dalam membangun

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 1965), hal. 6835.

⁹ Qur'an Kemenag, “At-Taubah Ayat 71-72,” accessed March 7, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/71-72>.

peradaban yang Madani dalam lingkup terkecil, maka diperlukannya kepehaman dan kerjasama demi terciptanya keharmonisan di atas keridhoan Allah SWT.

Rasulullah sebagai sosok yang menyebarkan risalah Islam, berjenis kelamin laki-laki turut andil dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menjahit dan sebagainya. Dalam hadits nya,

“Dari Sa’ad bin Mu’az, bahwasannya budak (perempuan) kepunyaan Ka’ab bin Malik bertugas menggemala kambing yang kakinya retak-retak lalu ia menginginkan salah satu kambing tersebut. Ia memintanya dan membelinya dengan batu. Lalu Rasulullah ditanya tentang daging tersebut. Rasulullah menjawab: makanlah!”¹⁰ (HR. Bukhari).

Dari hadits tersebut terlihat bahwa Rasulullah membiarkan perempuan aktif dalam profesi peternakan. Beliau juga mempersilahkan agar perempuan untuk paham dan memberi kritik terkait urusan kemasyarakatan dan aktif didalamnya. Hal ini pun sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada manusia sebagai *khalifah fil ard*, paling tidak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan musti bekerja sama dalam segi kehidupan sebagai makhluk sosial yang berusaha membangun sekaligus mempertahankan peradaban, tanpa melalaikan ketentuan syari’at.

Islam pun memperbolehkan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi sebab itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Hadirnya iman Islam dalam diri seorang muslim tidak lain karena adanya keilmuan terkait keimanan Islam, lalu melahirkan pengamalan-pengamalan syari’at berupa larangan dan perintah Allah dan Rasulullah SAW yang bernilai ibadah, maka dari itu Ilmu menjadi kunci dari segala bentuk kebenaran Allah. Ilmu yang dimaksud ini tidak terlepas dari kebenaran al-Qur’an dan Sunnah. Allah juga menyebutkan bahwa akan meninggikan derajat bagi setiap manusia yang berilmu. Allah SWT berfirman dalam surah al-Mujadalah ayat 11.

¹⁰ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Maktabah Shamilah), Bab Dhabibah Al-Mar’ah, Juz XVIII, *Hadits Nomor 5505*, n.d., hal. 317.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Islam memosisikan perempuan sebagai suatu kehormatan yang harus dilindungi. Sebab ia dimandatkan sebagai ibu dan *Rabbatul Bayt* (ibu rumah tangga), peran *murabbiyah ajoyal* dalam peradaban Islam yang memerlukan bekal Ilmu demi tumbuh kembang fisik serta intelektualitas sang anak. Dengan demikian, perempuan menjadi pilar penguat atas hadirnya kebajikan bagi bangsa. Pentingnya memahami karakter perempuan dalam Islam agar mampu memosisikan diri dalam segala hal, sesungguhnya seorang muslimah adalah seorang politikus yang tentu saja tidak abai terhadap bagaimana roda pemerintahan (negara) dijalankan.¹²

Muslimah negarawan memiliki arti tersendiri yang melekat di tubuh perempuan Muslim. Negarawan yang bermakna sebagai peran politik, karakter yang sepatutnya dimiliki oleh segenap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Peran politik tidak diartikan kepada seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan, tetapi peran politik diartikan sebagai hadirnya sikap kritis terhadap permasalahan keumatan atas kebijakan negara yang dzalim dan tidak tepat. Muslimah negarawan adalah potret perempuan dalam barometer Islam, perempuan yang mendedikasikan dirinya menjadi

¹¹ Qur'an Kemenag, “Al-Mujadalah Ayat 11,” accessed March 7, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/58/11>.

¹² Fika Komara, *Menjadi Muslimah Negarawan: Cita-Cita Besar Yang Memuncaki Peran Muslimah Ideologis* (IMUNE PRESS, 2016), hal. xiii.

pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dengan ruh dan penglihatan jauh ke depan disertai cita-cita, dan visioner.

Jika berbicara perempuan dalam konteks perpolitikan, maka tidak asing jika mendapati khilafiyah dikalangan Ulama. Ada yang tidak mensyari'atkan, sebab seorang perempuan dicukupkan untuk fokus mendidik generasi dan menimbang aspek keselamatan bagi perempuan dalam pergaulan lawan jenis. Ada pula yang mensyari'atkan, bahwa Islam sebagai ajaran yang moderat memberikan ruang kepada setiap manusia untuk berekspresi sesuai dengan keahliannya di bidang tertentu. Namun dengan adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan ajaran yang absolut dan konservatif, tetapi itulah bentuk kedinamisan daripada hukum Islam. Bahwasannya Rasulullah pun pernah berkata, hadirnya perbedaan pendapat ditengah masyarakat merupakan salah satu Rahmat dari Allah SWT. Melihat keberagaman tersebut, penulis yakini terdapat tokoh-tokoh pemikir Islam yang luar biasa membahas persoalan partisipasi perempuan di ruang politik, namun penulis lebih tertarik untuk membahas perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi yang memiliki pendapat serupa terkait peran perempuan di wilayah politik, lebih spesifik lagi sebagai anggota parlemen.

Fatima Mernissi sebagai feminis muslim yang aktif dalam menulis terkait peran gender, eksploitasi, misogini dan tentang sistem patriarki. Fatima Mernissi tak hanya mempertanyakan posisi perempuan dalam ruang publik, tetapi juga membedah wacana seksualitas dalam Islam dan bentukan sosial. Mernissi membedah kedudukan wanita dalam Islam ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial dan hukum keluarga, maka ia merumuskan *Islam Risalat* ditengah-tengah masyarakat Muslim pada umumnya dan kaum Muslimah pada khususnya agar dapat meluweskan belenggu patriarki serta mitos tentang inferioritas wanita akhirnya dibuang. Usahanya untuk mencari kebenaran hak-hak perempuan tidak menjadikan ia segan untuk mengkritik para sahabat dan ulama-ulama terkenal. Fatima Mernissi mengatakan bahwa Islam dengan tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang eksklusif dari Nabi Muhammad SAW., dengan maksud agar jangan sampai dikacaukan dengan

wahyu Ilahi.¹³ Maka ia menganggap sahabat dan ulama sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, terutama dalam tafsir wahyu tentang perempuan.

Mernissi meyakini timbulnya argumen dan perilaku yang mendiskreditkan sekaligus melecehkan perempuan adalah akibat dari beredarnya hadits-hadits palsu yang didorong oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Dalam bukunya *Islam and Women*, ia menyimpulkan bahwa:

“Jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum lelaki Muslim modern, hal itu bukanlah karena Al-Qur’an ataupun Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit lelaki.”¹⁴

Dalam menanggapi hadits-hadits yang melarang perempuan untuk turut andil dalam pergulatan ruang politik, Mernissi menyangkutkan dengan peran Khadijah yang menjadi tempat kehangatan dan ketenangan bagi Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul. Ia pun melihat dari kaca mata sejarah bahwa terlaksananya pernikahan Rasulullah tidak terlepas dari pertimbangan politik/militer. Adapun hadits yang disebut mengucilkan kaum perempuan dari politik ialah,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan.”

Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali yang turut memengaruhi pemikiran Fatima Mernissi, mengatakan bahwa hadits tersebut tergolong shahih, sanad dan matannya. Namun al-Ghazali mempertanyakan makna dari pada hadits diatas, maka al-Ghazali mengkorelasikan dengan al-Qur’an surat An-Naml ayat 23 yang maksudnya, “Sesungguhnya aku menjumpai seorang

¹³ Dr. Siti Zubaedah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)* (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), hal. 7.

¹⁴ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (United Kingdom: Basil Blackwell Ltd, 1991), hal. xxi.

wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasan yang besar”, bertitik tumpu pada argumentasi tersebut, Mernissi menyimpulkan bahwa kedudukan antara Hadits dan al-Qur’an adalah lebih tinggi tingkatan Al-Qur’an.

Sedangkan Dr. Yusuf Qardhawi yang dikenal masyhur sebagai seorang teolog dan cendekiawan muslim serta seorang ahli tafsir, ia pun banyak menekuni disiplin ilmu, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad, maka kontribusinya untuk Islam tidak terbatas hanya pada keilmuan saja dan dirasakan oleh Umat Islam di dunia.¹⁵ Ulama tersohor ini mengatakan bahwa kedudukan hadits diatas adalah shahih dan belum ada seorang kritikus yang mencelanya.¹⁶

Beliau dengan tegas menyatakan bahwa Islam sebagai pengatur kehidupan manusia memberikan perhatian yang luarbiasa terhadap problematika perempuan sebagai insan secara biologis, serta kedudukan yang mulia kepada perempuan sebab kontribusinya dalam membangun peradaban. Qardhawi pun sepakat bahwa tidak hanya laki-laki saja yang mampu berperan di ruang publik, khususnya politik. Perempuan berhak mengerahkan kontribusinya dengan berniaga, atau menjabat sebagai hakim, anggota parlemen bahkan kepala negara.

Beliau menjelaskan terkait kepemimpinan perempuan dalam tafsirannya dari kitab *fatawa al-mar’ah al-muslimah*, bahwa bagi kaum perempuan yang memiliki tanggungjawab diluar rumah sebagai pemimpin sebuah negara ataupun posisi jabatan dibawahnya, hal itu tidak melepaskan ia dari tanggungjawabnya untuk taat terhadap ketentuan syari’at.¹⁷ Walaupun perempuan terikat dengan kewajibannya sebagai pendidik generasi, tidak berarti bahwa sebuah negara Islam menutup ruang aspirasi atau opini bagi perempuan dalam memberikan saran dan nasihat kepada penguasa. Idealnya

¹⁵ Ayu Meta Sari, “Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Qardhawi” (UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hal. 3.

¹⁶ Zubaedah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, hal. 84.

¹⁷ Lina Marlina, “Posisi Perempuan Sebagai Kepala Negara” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hal. 8.

adalah seluruh masyarakat yang bernaung di bawah negara itu, berhak bersuara atas kebijakan yang tidak relevan.

Dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh di atas sepakat terkait pemenuhan hak-hak sipil dan politik secara merata terhadap perempuan dan laki-laki, walaupun dengan landasan berpikir yang berbeda. Fatima Mernissi sebagai aktivis feminis muslim berupaya mengkritisi hadits-hadits yang kredibilitasnya dipertanyakan atau hadits yang bernuansa misoginis. Sedangkan Yusuf Qardhawi sebagai Ulama terkemuka merumuskan problematik ini pada Hukum Islam (Fiqh). Perbedaan latar belakang dan lingkungan sosial kedua tokoh ini, menuntut mereka untuk merumuskan pemikiran yang mampu memantik kesadaran khalayak umum atas ketimpangan sosial yang menjamah segala lini.

Atas dasar ini sepertinya menarik bagi penulis untuk menyelami ide-ide daripada kedua tokoh dengan latar belakang yang berbeda, agar memperluas cakrawala pengetahuan berikut realisasi atas ide tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah *Kedudukan Perempuan Dalam Ruang Politik sebagai Anggota Parlemen Menurut Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi*.

Adapun uraian yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen?
2. Bagaimana Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen?
3. Bagaimana Analisis dan Perbandingan Pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi dalam Menetapkan Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar dapat memahami Pendapat Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen
2. Agar dapat memahami Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen
3. Agar dapat memahami Perbandingan Pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi dalam Menetapkan Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi informasi bagi masyarakat Muslim, baik dikalangan intelektual maupun khalayak umum yang awam terkait fikih perempuan.
2. Menjadi sarana bagi penulis untuk memperbanya khazanah keilmuan tentang fikih perempuan secara umum, khususnya persoalan partisipasi politik bagi perempuan.
3. Menjadi bentuk persyaratan untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

Terkait topik penelitian yang diangkat dapat dideskripsikan literatur mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Partisipasi Politik Sebagai Anggota Parlemen Menurut Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi yang telah ditulis atau diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Marlina ¹⁸	Penelitian ini memiliki objek kajian yang sama, yaitu meneliti fenomena sosial tentang keperempuanan dalam	Perbedaannya meliputi, spesifikasi dari pada penelitian terdahulu berbeda, dimana penelitian

¹⁸ Lina Marlina, "Posisi Perempuan sebagai Kepala Negara Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran Syeikh Wahbah Az-Zuhaili Dan Syeikh Yusuf Qardhawi" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

		<p>ranah politik. Kesamaan lainnya dapat dilihat dari metodologi penelitian, ialah metode deksriptif dengan menggunakan analisis komparatif.</p>	<p>terdahulu ini berfokuskan pada posisi perempuan sebagai kepala negara. Selain itu, penelitian terdahulu ini mengkomparasikan ulama fuqaha, yakni Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi.</p>
2.	Siti Zubaidah ¹⁹	<p>Buku ini mengulas pemikiran fatima mernissi berdasarkan karyanya yang berjudul, <i>Women and Islam</i> terkait kedudukan perempuan dalam Islam dari berbagai aspek. Dalam buku ini pun menyebutkan hadits-hadits yang diklasifikasikan sebagai hadits misoginis.</p>	<p>Perbedaannya bahwa buku ini tidak mengandung unsur komparatif, hanya membahas pendapat Fatima Mernissi saja. Buku ini pun tidak membahas secara tuntas mengenai proses Mernissi dalam melakukan penyigian ganda terhadap hadits-hadits misoginis.</p>
3.	Ayu Meta Sari ²⁰	<p>Penelitian ini mengangkat tema Hak Politik bagi Perempuan</p>	<p>Perbedaan yang menonjol dapat dilihat dari topik</p>

¹⁹ Siti Zubaedah, *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, 2018.

²⁰ Ayu Meta Sari, "Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Qardhawi" 2020.

		<p>secara umum menurut Yusuf Qardhawi. Dimana di dalamnya mencantumkan sumber rujukan hadits yang dikenal sebagai alasan para ulama fiqih membatasi aktivitas perempuan di ranah politik. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang membantah argumentasi tersebut yang dinilai tidak berdasar.</p>	<p>penelitian yang hanya membahas Hak Politik Perempuan secara umum, dan objek penelitian ini hanya ditujukan kepada seorang Ulama fuqaha saja, yakni Yusuf Qardhawi. Maka dari metode penelitiannya akan berbeda, penelitian ini tidak mengandung unsur analisis komparatif.</p>
4.	Fika Komara ²¹	<p>Buku ini membahas terkait peran Muslimah dalam ruang sosial-politik. sosok Muslimah ideal dalam kaca mata Islam, Muslimah Negarawan. Jiwa negarawan yang perlu dimiliki oleh segenap umat muslim, tidak terkecuali bagi perempuan, sehingga mampu berperan aktif</p>	<p>Buku tersebut tidak merujuk kepada pendapat seorang tokoh, yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan sosok Muslimah negarawan ini. Buku ini mengemukakan makna 'negarawan' yang menjadi bantahan terhadap keluwesan akan</p>

²¹ Fika Komara, *Menjadi Muslimah Negarawan: Cita-Cita Besar Yang Memuncaki Peran Muslimah Ideologis*.

		dalam membangun peradaban, melaksanakan perannya dalam segala lini dan mendedikasikan dirinya untuk kepentingan Islam dalam memimpin orang-orang yang bertakwa.	partisipasi perempuan dalam kancah politik, terutama sebagai anggota parlemen.
5.	Safira Suhra ²²	Dalam jurnal ini menguraikan prinsip Islam dalam merumuskan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bidang profesi.	Jurnal ini menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara gender dan sex (jenis kelamin), lalu dikorelasikan dengan prinsip Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Jurnal ini fokus kepada implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, cukup banyak kajian ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku yang membahas tentang partisipasi perempuan dalam ruang politik. Dari sebagian kajian ilmiah yang dianalisis oleh penulis dengan kajian ilmiah **“Kedudukan Perempuan Dalam Ruang Politik Sebagai Anggota Parlemen**

²² Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13 no (2013).

Menurut Fatima Mernissi Dan Yusuf Qardhawi” memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bahwasannya yang membedakan adalah kajian ilmiah ini ruang lingkupnya lebih spesifik dan penulis melakukan studi komparasi antara Tokoh Pemikir Kontemporer yakni Yusuf Qardhawi, dengan aktivis feminis Islam Fatima Mernissi. Oleh karena itu, fokus kajian ilmiah ini berbeda dengan kajian ilmiah lainnya.

2. Kerangka Teori

a. Istibath Al-Ahkam

Istibath dilihat secara etimologi berasal dari kata *nabata-yanbatu-nabtun* yang berarti, air yang awal kali timbul pada dikala seorang menggali sumur. Kata kerja yang telah diubah kepada wujud transitif menjadi *anbata* serta *istinbath* yang berarti, menghasilkan air dari mata air (dalam tanah). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *istinbath* pada asalnya menghasilkan hukum dari sumbernya. Maksudnya ialah menghasilkan produk hukum yang bersumber pada nash-nash dengan ketajaman nalar serta keahlian energi pikir secara maksimal.²³

Istibath tidak hendak membuahkan hasil yang mencukupi tanpa menggunakan pendekatan yang tepat, dan memiliki keterpautan dengan sumber hukum. Bagi Ali Hasbullah yang dilansir oleh Nasrun Rusli, mengatakan bahwa terdapat dua metode pendekatan, termasuk yang dikembangkan oleh para ahli dalam melaksanakan istibath, diantaranya melalui kaidah-kaidah keabsahan dan I'tikad syari'at. Perintah untuk melakukan *istinbath* Disebutkan dalam Firman-Nya surah An-Nisa ayat 83.

...وَأَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ....

“... (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 177.

kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (rasul dan ulil amri)...”²⁴

Terdapat kata *يَسْتَنْبِطُونَهُ* yang oleh para ahli tafsir diterangkan sebagai *fi'il mudhori'*, diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi. Serupa dengan upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan intelektualitas, yang sudah dilakukan oleh para ulama fiqih terdahulu, bahkan meningkatkan kaidah-kaidah istinbath yang menjadi alat bantu utama dalam penggalian hukum Islam.²⁵

Sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwa proses istinbath ini digunakan untuk mengupas tuntas hukum yang tersembunyi pada al-Qur'an dan hadits,. Namun dalam upaya memahami al-Qur'an dan hadits perlu menggunakan bermacam metode. Terkadang terjadi suatu pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, sehingga upaya penggalian hukum ini musti disesuaikan dengan metode yang tepat, agar menghasilkan produk hukum yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, secara urut metode *istinbath ahkam* dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Secara etimologi, Al-Qur'an berasal dari kata *قرأنا-يقراقرأ* yang merupakan *Masdar isim maf'ul*, mengandung makna *maqrū'*, maknanya yang dibaca.²⁶ Asal muasal kata Al-Qur'an pun mendapati perbedaan pendapat dikalangan Ulama, Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan nama yang resmi bagi Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam al-Fara' menyatakan bahwa AL-Qur'an berasal dari

²⁴ Qur'an Kemenag, "An-Nisa Ayat 83," accessed March 7, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/83>.

²⁵ Marlina, "Posisi Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili Dan Syekh Yusuf Qardhawi," hal. 34.

²⁶ Agus Miswanto, S.Ag., *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet. 1 (Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019), hal. 41.

kata *qarain-qarinah*, yang memiliki makna antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan berjalan secara beriringan. Imam Al-Asy'ari menyatakan bahwa asal kata Al-Qur'an ini dari *qarana* yang berarti menggabungkan sesuatu dengan lain. Sementara Imam Al-Zajjaj bahwa asal katanya berasal dari *qari* yang berarti mengumpulkan. Sedangkan seorang orientalis Barat, Schwally menyatakan bahwa asal kata Al-Qur'an dari Bahasa Syiria atau Ibrani, yakni *qieryani*, *qiryani* bermakna yang dibacakan.²⁷

Secara istilah Al-Qur'an merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan Bahasa Arab.²⁸ Berbicara sifat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, bahwa kebanyakan hukum yang ada dalam Qur'an bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan soal-soal yang kecil-kecil (*juz'i*), artinya tidak satu persatunya soal dibicarakan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memerlukan penjelasan dari hadits-hadits dan dalil-dalil hukum lainnya.²⁹

2. Hadits

Secara etimologi Sunnah berasal dari kata *sanna-yasunnu-sunnah*, bermakna perilaku seseorang dan jalan hidup, atau jalan yang baik ataupun yang buruk. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa sunnah ini secara Bahasa memiliki makna, perilaku dan kebiasaan yang dibiasakan.³⁰ Sunnah juga sering disandingkan dengan khabar, atsar dan hadits.

Para Ulama sudah menyepakati bahwa Sunnah dapat berdiri sendiri dalam menentukan status hukum suatu perkara,

²⁷ Agus Miswanto, S.Ag., *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet. 1 (Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019), hal. 42.

²⁸ A. Hanafie, *Usul Fiqih* (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 102.

²⁹ Hanafie, *Usul Fiqih* (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 104.

³⁰ Miswanto, *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, hal. 61.

seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Hal ini dianggap sebagai keharusan agama untuk menggunakan sunnah (hadits) sebagai hujjah dan mengadakan hukum-hukum. Artinya kedudukan sunnah sama pentingnya dengan Al-Qur'an, sebab dasar dari pada Sunnah merupakan Al-Qur'an. Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an³¹

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan pendapat para ahli ijtihad pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara'. Apabila sudah terjadi Ijma', maka Ijma' dapat menjadi hujjah yang qat'i. kebulatan pendapat dari seluruh mujtahid atas suatu hukum, walaupun masing-masing memiliki perbedaan kondisi lingkungan dan alirannya, tanpa diragukan lagi menunjukkan adanya satu kebenaran yang telah membawa kepada kebulatan pendapat. Kebenaran yang disepakati itu merupakan kecocokan hukum dengan unsur-unsur syari'at dan dasar-dasarnya yang umum. Ijma' dapat ditolak, jika tidak memiliki sandaran sebab ijma'. Sandaran tersebut dapat Al-Qur'an dan Hadits mutawatir, jika hadis sandaran Ijma' itu adlah hadits ahad, maka hadits itu bertambah kekuatannya.³²

4. Istihsan

Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Istihsan sebagai,

“Pindahnya seorang mujtahid sari tuntutan qiyas jail kepada qiyas khafi, atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut.”³³

³¹ Hanafie, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 108–109.

³² Hanafie, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 125–126.

³³ Miswanto, *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, hal. 132.

Golongan madzhab yang memegang istihsan sebagai dalil hukum, diantaranya ada Hanafiah, Malikiyyah dan Hanabilah. Sedangkan Asy-Syafi'I menolak istihsan dengan berkata, "Siapa yang memegang Istihsan, berarti mengadakan syari'at sendiri. Sedang yang berhak mengadakannya hanyalah Allah dan Rasul-Nya."³⁴

Alasannya mengatakan hal tersebut, diasumsikan bahwa ia berpendirian, sesiapa saja yang memandang istihsan itu baik, maka ia berpikir menurut akal-pikirannya, semata-mata tanpa dihadirkan dalil.³⁵

5. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah ialah kebaikan yang tidak disinggung-singgung oleh syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa kepada manfaat atau menghindari keburukan. Dalam praktik masalah tidak memiliki banyak perbedaan dengan istihsan, hanya saja perbedaannya terletak pada, istihsan yang mengecualikan suatu hukum dari peraturan yang umum yang ditetapkan qiyas, sedangkan mashlahah mursalah tidak terdapat penyimpangan pada qiyas.³⁶

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, mashlahah mursalah dapat menjadi hujjan dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hendaklahh mashlahah mursalah itu merupakan maslahat yang sifatnya ghasusi (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang

³⁴ Miswanto, *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, hal. 140-144.

³⁵ Hanafie, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 144.

³⁶ Hanafie, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Bina Grafika, 1959), hal. 144.

dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.

- 2) Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.
- 3) Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing.
- 4) Hendaklah kemaslahatan itu bersifat Qath'I atau keberadaan maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhanniy, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.³⁷



³⁷ Miswanto, *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, hal. 174.